



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tutuyan, 04 November 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997, selanjutnya dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama CALON ISTRI, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, beragama Islam, tidak bekerja, lahir di Tutuyan pada tanggal 15 Juni 2006 (berusia 17 tahun 7 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon atau calon mempelai perempuan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak bulan Agustus 2023 dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, NIK. XXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SD, beragama Islam, lahir di Togid pada tanggal 17 Agustus 1978 (berusia 45 tahun 5 bulan), sekarang di tahan Polres Bolaang Mongondow Timur, Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Tutuyan II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa CALON SUAMI adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXX (sudah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2012), sebagaimana Surat Keterangan Meninggal nomor 0619/DT/SKET-S/DT/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Togid tanggal 18 Januari 2024 dan XXXXXXXXXX (sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1997), sebagaimana Surat Keterangan Meninggal nomor 0618/DT/SKET-S/DT/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Togid tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya CALON SUAMI disebut sebagai calon mempelai laki-laki;
5. Bahwa hubungan keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dimana tante dari calon mempelai perempuan sering mendapati calon mempelai perempuan berada di rumah calon mempelai laki-laki, bahkan calon mempelai laki-laki mengaku telah berhubungan suami istri dengan calon mempelai perempuan. Sehingga, untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 15 Desember 2023 keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 440/PKM-TTYN/0127/II/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tutuyan tanggal 24 Januari 2024;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
8. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
 9. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
 10. Bahwa anak Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Tutuyan III sampai kelas V (lima) SD, sebagaimana Surat Keterangan Pernah Sekolah nomor D.01/DIKBUD.SD.25/05/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Tutuyan III, tanggal 23 Januari 2024;
 11. Bahwa calon mempelai perempuan telah mendapatkan Surat Rekomendasi dengan nomor D.215/Dis.PP-PA/13/II/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Ketua Puspaga tanggal 18 Januari 2024 yang menerangkan bahwa calon pengantin sudah bisa hidup berumah tangga serta dapat memelihara tumbuh kembang anak dengan baik dan benar;
 12. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: B-11/KUA.23.14.1/ PW.01/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, pengadilan telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar Pemohon menunggu sampai usia anak pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan tersebut, pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya:

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CALON ISTRI, sebagai anak Pemohon/calon istri;
2. CALON SUAMI, sebagai calon suami anak Pemohon;

Bahwa pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon istri dan calon suami terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai calon istri secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa anak Pemohon mengakui sebagai anak kandung Pemohon dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- o Bahwa anak Pemohon menyatakan ibunya tersebut telah meninggal dunia;
- o Bahwa anak Pemohon membenarkan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- o Bahwa anak Pemohon mengetahui calon suaminya tersebut sudah dewasa namun tidak mengetahui umurnya;
- o Bahwa anak Pemohon mengaku sebenarnya tidak bersedia dinikahkan dengan CALON SUAMI namun pihak keluarga memaksa anak Pemohon dan Pemohon pun mengikuti pendapat keluarga;
- o Bahwa anak Pemohon menolak dinikahkan karena selain anak Pemohon masih kecil juga karena calon suaminya pernah memukul atau menampar anak Pemohon hingga dilaporkan oleh tantenya ke Kantor Polisi;
- o Bahwa calon suami saat ini statusnya sebagai tahanan di Polres Bolaang Mongondow Timur karena pemukulan terhadap anak Pemohon tersebut;
- o Bahwa anak Pemohon mengaku dipukul oleh calon suaminya karena cemburu dengan teman-teman anak Pemohon;
- o Bahwa anak Pemohon mengetahui kasus pemukulan tersebut berkembang menjadi kasus persetubuhan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- o Bahwa anak Pemohon mengaku mengenal calon suami karena bertetangga dekat serta seminggu setelah pacaran anak Pemohon dan calon suami berhubungan badan layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Pemohon mengaku awalnya calon suami memaksanya untuk berhubungan badan;
- o Bahwa anak Pemohon mengaku tidak hamil meskipun telah berhubungan badan dengan calon suami;
- o Bahwa anak Pemohon mengaku tidak tamat SD dan tidak bekerja;
- o Bahwa anak Pemohon mengetahui calon suami bekerja sebagai petani namun tidak mengetahui penghasilannya;
- o Bahwa anak Pemohon mengetahui calon suami belum pernah menikah;
- o Bahwa anak Pemohon menyatakan kembali dirinya sebenarnya tidak bersedia untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa calon suami mengaku telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- o Bahwa calon suami mengaku telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa calon suami mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon istri atas dasar suka sama suka;
- o Bahwa calon suami mengaku akan menikahi anak Pemohon karena merasa bertanggung jawab kondisi anak Pemohon yang telah berhubungan badan dengan calon suami;
- o Bahwa calon suami pernah menanyakan kepada anak Pemohon tentang kemauannya menikah dan anak Pemohon pernah menyatakan bersedia menikah dengan calon suami;
- o Bahwa calon suami mengaku kedua pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa calon suami mengaku saat ini dirinya berstatus sebagai tahanan pada Polres Bolaang Mongondow Timur akibat laporan dugaan penganiayaan yang berkembang menjadi dugaan pencabulan terhadap anak Pemohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa calon suami mengaku pernah memukul atau menampar anak Pemohon dikarenakan sering keluar malam bersama teman-temannya padahal ibu anak Pemohon baru meninggal dunia dan belum cukup 40 hari;
- o Bahwa calon suami menyatakan tidak melakukan pencabulan ataupun pemerkosaan, akan tetapi calon suami mengaku telah berhubungan badan dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, sehingga dugaan pencabulan tersebut tidak benar;
- o Bahwa calon suami mengaku bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan tidak menentu;
- o Bahwa calon suami mengaku belum pernah menikah dengan siapapun;
- o Bahwa calon suami mengaku bertetangga dekat dengan Pemohon dan anaknya akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga yang dapat menghalangi pelaksanaan pernikahannya;
- o Bahwa calon suami menyatakan berjanji bertanggung jawab terhadap anak Pemohon tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap anak Pemohon setelah terlaksananya pernikahan nanti;
- o Bahwa calon suami mengaku selama ini telah memberikan uang baju, handphone kepada anak Pemohon karena sudah saling suka dan anak Pemohon pun bersedia menikah dengannya;
- o Bahwa calon suami mengaku bingung dengan perubahan sikap anak Pemohon yang saat ini menyatakan tidak mau lagi menikah dengannya;

Bahwa pengadilan tidak mendengar keterangan orang tua calon suami karena berdasarkan surat permohonan dan pernyataan calon suami, kedua orang tua calon suami telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. XXXXXXXXX tertanggal 27 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, yang

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXX tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah, Nomor D.01/DIKBUD.SD.25/ 05/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Tutuyan 3, tanggal 23 Januari 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, NIK. XXXXXXXXXX tertanggal 21 November 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama anak Pemohon B-11/KUA.23.14.1/PW.01/01/2023 tanggal 18 Januari 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (model N7), yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/PKM-TTYN/ 0127/II/2024 atas nama anak Pemohon, dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Tutuyan tertanggal 24 Januari 2024, yang sudah

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon Nomor XXXXXXXX tertanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas XXXXXXXX, Nomor 0619/DT/SKET/DT/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas XXXXXXXX, Nomor 0618/DT/SKET/DT/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, Nomor D.15/Dis.PP-PA/13/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.12;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari almarhumah istri Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI hasil perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak segera menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI tersebut dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui CALON ISTRI saat ini belum cukup umur untuk menikah karena usianya baru 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi menerangkan meskipun anak Pemohon belum cukup umur akan tetapi saksi menyatakan anak Pemohon telah baligh dan berpikiran dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah kenal dekat sejak bulan Agustus 2023 bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suami jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak tamat SD dan saat ini pun tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami bekerja sebagai petani dan mempunyai kebun kelapa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan mungkin penghasilan calon suami lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui kedua belah pihak termasuk Pemohon sendiri;
- Bahwa awalnya anak Pemohon tidak keberatan menikah dengan calon suaminya, akan tetapi seminggu lalu saat saksi menanyakan secara langsung, anak Pemohon menjawab tidak bersedia untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui secara jelas alasan anak Pemohon berubah pikiran sehingga tidak bersedia lagi menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal calon suaminya sekitar 3 rumah dari rumah Pemohon, namun saat ini calon suami sedang ditahan di Polres Bolaang Mongondow Timur;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan calon suami ditahan karena dilaporkan oleh tante anak Pemohon dalam kasus pemukulan;
- Bahwa saksi menerangkan yang dipukul oleh calon suami adalah anak Pemohon yang merupakan calon istri;
- Bahwa saksi menerangkan alasan calon suami memukul anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering keluar rumah bahkan keluar malam bersama teman-temannya padahal ibu kandung calon istri belum 40 hari meninggal dunia;
- Bahwa awalnya setelah pemukulan antara calon suami dan pihak keluarga telah berdamai di desa, namun tante anak Pemohon tetap melaporkan ke polisi dengan alasan agar ada efek jera dan tidak mengulang lagi ketika sudah dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak berharap agar anak Pemohon dan calon suami segera dinikahkan karena saat ini anak Pemohon telah dekat dengan laki-laki dari kampung non muslim, sehingga keluarga khawatir jika anak Pemohon melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan bahkan keluar dari agama Islam;

2. Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari almarhumah istri Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku telah lama mengenal dengan Pemohon dan anaknya bernama CALON ISTRI karena hubungan keluarga dekat;
- Bahwa saksi mengaku mengenal istri Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama CALON ISTRI tersebut akan dinikahkan oleh Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini belum cukup umur untuk menikah karena usianya baru 17 tahun lebih;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon belum cukup umur akan tetapi saksi menyatakan anak Pemohon telah baligh dan berpikiran dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suami jejak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak tamat SD dan saat ini pun tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengaku telah lama mengenal calon suami karena satu kampung dan rumahnya tidak jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi menyampaikan ayah dan ibu calon suami telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami bekerja sebagai petani dan mempunyai kebun kelapa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah kenal dekat sejak bulan Agustus 2023 bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui kedua belah pihak termasuk Pemohon sendiri sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada anak Pemohon dan dia menyatakan tidak keberatan menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sikapnya saat ini apakah berubah pikiran sehingga tidak bersedia lagi menikah dengan calon suaminya atau masih setuju untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi calon suami saat ini sedang ditahan di Polres Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi menerangkan calon suami ditahan karena dilaporkan oleh saudara saksi dalam kasus pemukulan;
- Bahwa saksi menerangkan yang dipukul oleh calon suami adalah anak Pemohon yang merupakan calon istri;
- Bahwa saksi menerangkan alasan calon suami memukul anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering keluar rumah bahkan

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar malam bersama teman-temannya padahal ibu kandung calon istri belum 40 hari meninggal dunia;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak berharap agar anak Pemohon dan calon suami segera dinikahkan karena saat ini anak Pemohon telah dekat dengan laki-laki dari kampung non muslim, sehingga keluarga khawatir jika anak Pemohon melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan bahkan keluar dari agama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menanggapi tidak pernah melihat anaknya dengan laki-laki kampung non muslim karena Pemohon sering ke kebun berangkat pagi pulang menjelang malam;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena berdomisili hukum di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tutuyan [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009]

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian pengadilan telah melakukan penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tutuyan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama CALON ISTRI berstatus perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI berstatus jejak dan telah dewasa dengan alasan adanya kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan secara terpisah yakni anak Pemohon (CALON ISTRI) dan calon suami (CALON SUAMI) sebagaimana secara jelas tertuang dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon pada pokoknya anak Pemohon mengaku telah mengenal calon suami karena bertetangga dekat dan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, meskipun demikian di persidangan anak Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk menikah dengan calon suami karena selain masih belum cukup umur, anak Pemohon juga beralasan dirinya pernah dipukul atau ditampar oleh calon suami yang mengakibatkan calon suami ditahan di Polres Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.12 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di XXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni ibu kandung calon istri telah meninggal dunia, sehingga beralasan pengajuan permohonan hanya dilakukan oleh Pemohon semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa anak bernama CALON ISTRI lahir tanggal 15 Juni 2006, sehingga umurnya sekarang 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula diketahui Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON ISTRI, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah yang pada pokoknya menerangkan anak bernama CALON ISTRI dahulu pernah bersekolah akan tetapi hanya sampai kelas 5 (lima), hal ini membuktikan anak Pemohon tidak tamat sekolah menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.9 terbukti calon suami bernama CALON SUAMI lahir tanggal 17 Agustus 1978, sehingga usianya saat

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini 45 tahun 6 bulan, merupakan anak kandung dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, hal mana dapat dikategorikan sebagai laki-laki yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama CALON ISTRI, membuktikan bahwa anak Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga pengadilan berpendapat telah adanya kesiapan anak Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti ayah dan ibu kandung calon suami yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX saat ini telah meninggal dunia, sehingga beralasan tidak dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti anak Pemohon dan calon suami telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan alasan calon pengantin sudah bias hidup berumah tangga serta dapat memelihara tumbuh kembang anak dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama CALON ISTRI bin Nasman Modeong hasil perkawinannya dengan almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-----B
ahwa anak Pemohon bernama CALON ISTRI akan dinikahkan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI;

-----B
ahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain dan calon suami berstatus belum kawin;

-----B
ahwa anak Pemohon lahir tanggal 15 Juni 2006 sehingga usianya saat ini 17 tahun 8 bulan, sedang calon suami lahir tanggal 17 Agustus 1978 sehingga saat ini berusia 45 tahun 6 bulan, anak Pemohon dan calon suami terpaut 27 tahun 10 bulan;

-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

-----B
ahwa calon mempelai telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



-----B
ahwa anak Pemohon menyatakan tidak bersedia menikah dengan calon suaminya dan menyatakan permohonan dispensasi kawin ini karena dorongan dari pihak keluarga yang mengharuskan anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya;

-----B
ahwa anak Pemohon tidak bersedia menikah dengan calon suaminya dengan alasan calon suami sudah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon yang mengakibatkan calon suami dilaporkan keluarga anak Pemohon ke Polres Bolaang Mongondow Timur;

-----B
ahwa calon suami saat ini berstatus tahanan pada Polres Bolaang Mongondow Timur;

-----B
ahwa Pemohon dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga sebelum menimbang lebih lanjut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat-

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan dalam Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

Menimbang, bahwa syarat pertama perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) disebutkan "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", senada dengan itu dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai" yang kemudian dipertegas dengan Pasal 17 ayat (2) "Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dijelaskan "Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta persidangan yakni anak Pemohon sebagai calon istri secara tegas menyampaikan di persidangan tidak bersedia untuk menikah dengan calon suaminya, maka pengadilan berpendapat rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat pertama perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hal lain yang berkaitan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan asas kepentingan terbaik anak, penghargaan atas pendapat anak dan non diskriminasi serta asas-asas lain menyangkut hak-hak anak, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI bin Nasman Modeong patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Salwa Sofian, S.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp.	90.000,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Tty